



**P U T U S A N**

**Nomor 151/Pid.B/2015/PN.Psb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	<b>YULISNAR Pgl YUIH Binti YUNIL;</b>
Tempat lahir	:	Muara Kiawai;
Umur/tanggal lahir	:	42 tahun / 12 Agustus 1973;
Jenis kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jorong Sudirman Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik tidak melakukan penahanan
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 November 2015;
- 3 Majelis Hakim sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 November 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 151/Pid.B/2015/PN.Psb. tanggal 23 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2015/PN.Psb. tanggal 23 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 151/Pid.B/2015/PN.Psb.*



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 10 November 2015 No.Reg.Perkara: PDM – 67/Spem/Epp/10/2015 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa YULISNAR Pgl YULIH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa YULISNAR Pgl YULIH dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 3 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangnya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 20 Oktober 2015 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YULISNAR Pgl YUIH Bin YUNIL pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015 atau dalam tahun 2015 bertempat di rumah saksi SUSILAWATI Pgl SUSI di Jorong Sudirman Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap saksi SUSILAWATI Pgl SUSI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya saksi SUSILAWATI Pgl SUSI sedang berada di rumahnya mau mengambil nasi untuk makan



kemudian datang terdakwa dari pintu depan dengan keadaan emosi menanyakan keberadaan ibunda saksi SUSILAWATI Pgl SUSI dan dijawab “lagi dikebun” kemudian ditanya lagi oleh terdakwa “kapan pulang” dan dijawab “nanti sore”. Setelah itu terdakwa tiba-tiba langsung menarik rambut saksi SUSILAWATI Pgl SUSI dengan tangannya kemudian menendang bagian perut saksi SUSILAWATI Pgl SUSI sebanyak 1 (satu) kali. Beberapa saat kemudian saksi RINA dan saksi YOSI datang memisahkan terdakwa dengan saksi SUSILAWATI Pgl SUSI.

Bahwa setelah kejadian tersebut saksi SUSILAWATI Pgl SUSI mengalami luka bengkak dan merasakan sakit dibagian kepala sebelah belakang, dan keesokan harinya saksi SUSILAWATI Pgl SUSI melaporkan kejadian yang menimpanya ke Polsek Gunung Tuleh. Bahwa Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 25/Ver/HC-MK/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syahril. S (dokter pada UPT Puskesmas Muaro Kiawai) didapat hasil pemeriksaan terhadap saksi SUSILAWATI Pgl SUSI yaitu:

- Luka bengkak di kepala bagian belakang sebelah kiri dengan diameter 0,5 cm ;
- Tidak ditemukan luka-luka lain

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 SUSILAWATI Pgl SUSI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan tinggal satu kampung;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2015 sekira pukul 06.30 wib saksi sedang berada dirumahnya di Jorong Sudirman Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Ketika saksi akan mengambil nasi untuk makan tiba-tiba datang terdakwa dari pintu depan rumah menanyakan keberadaan ibu saksi dan dijawab “lagi dikebun”. terdakwa bertanya lagi “kapan pulang” dan dijawab “nanti sore”. Kemudian terdakwa tiba-tiba langsung menarik rambut saksi dengan tangannya kemudian menendang bagian perut saksi sebanyak 1 (satu) kali. Beberapa saat kemudian saksi RINA dan saksi YOSI datang memisahkan terdakwa dengan saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengalami luka bengkak dan merasakan sakit dibagian kepala sebelah belakang selama 3 (tiga) hari namun tetap bisa menjalankan aktivitas sehari-hari ;
- Bahwa keesokan harinya saksi melaporkan kejadian yang menimpanya ke Polsek Gunung Tuleh ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terdakwa melakukan pemukulan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

2 RINA ANDIKA PUTRI Pgl RINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tinggal satu kampung dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira pukul 06.30 wib saksi sedang berada dirumahnya yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi Susi. Tiba-tiba dari rumah saksi Susi terdengar suara orang ribut-ribut maka saksi mendatangi rumah tersebut;
- Bahwa ketika tiba di rumah saksi Susi, saksi melihat terdakwa sedang menarik rambut dari saksi Susi, kemudian saksi bersama saksi Yosi berusaha melerainya hingga terlepas;
- Bahwa setelah berhasil dilerai, terdakwa pergi keluar dari rumah saksi Susi dan keesokan harinya saksi Susi bercerita kepada saksi bahwa ia merasakan sakit dibagian kepalanya akibat perbuatan terdakwa namun saksi tidak melihat adanya bengkak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan hal tersebut kepada saksi Susi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

3 YOSI AGUSTINA Pgl YOSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira pukul 06.30 wib saksi sedang mencuci pakaian di sumur dekat rumah saksi Susi yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter. Tiba-tiba dari dalam rumah saksi Susi terdengar suara orang ribut-ribut maka saksi mendatangnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika tiba di rumah saksi Susi, saksi melihat terdakwa sedang menarik rambut dan memegang muka dari saksi Susi dengan tangannya, kemudian saksi bersama saksi Rina berusaha melerainya hingga terlepas;
- Bahwa setelah berhasil dilerai terdakwa pergi keluar dari rumah saksi Susi setelah itu saksi melihat muka dari saksi Susi memerah dan pada saat itu saksi Susi mengatakan bahwa ia merasakan sakit dibagian kepalanya akibat perbuatan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan hal tersebut kepada saksi Susi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : 25/Ver/HC-MK/VII/2015 tertanggal 29 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. Syahril. S, dokter pada UPT Puskesmas Muaro Kiawai, terhadap SUSILAWATI Pgl SUSI dengan hasil pemeriksaan:
- Luka bengkak di kepala bagian belakang sebelah kiri dengan diameter 0,5 cm ;
- Tidak ditemukan luka-luka lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Susi dan memiliki hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira pukul 06.30 wib terdakwa mendatangi rumah saksi Susi, sesampainya didalam rumah saksi Susi terdakwa menanyakan keberadaan ibu dari saksi Susi yang bernama Atik;
- Bahwa setelah saksi bertanya kepada saksi Susi sempat terjadi perdebatan mulut yaitu: saksi Susi “ibu sedang dikebun nanti sore baru pulang” lalu terdakwa berkata “masalah sedikit kenapa ibu kamu marah sama aku” lalu dijawab berulang-ulang oleh saksi Susi “sakit hati kau rupanya”;
- Bahwa mendengar perkataan saksi Susi tersebut terdakwa menjadi emosi karena menurut terdakwa tidak sepatasnya saksi Susi berkata “kau” kepada terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar kata “kau” daei saksi Susi, terdakwa menjadi emosi lalu menarik rambut saksi Susi dengan menggunakan tangan ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 151/Pid.B/2015/PN.Psb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian datang saksi Rina dan saksi Yosi meleraikan terdakwa dan saksi Susi, setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira pukul 06.30 wib terdakwa mendatangi rumah saksi Susi di Jorong Sudirman Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat menanyakan keberadaan ibu dari saksi Susi yang bernama Atik;
- Bahwa sempat terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi Susi yaitu saksi Susi “ibu sedang dikebun nanti sore baru pulang” lalu terdakwa berkata “masalah sedikit kenapa ibu kamu marah sama aku” lalu dijawab berulang-ulang oleh saksi Susi “sakit hati kau rupanya”;
- Bahwa mendengar perkataan saksi Susi tersebut terdakwa menjadi emosi karena menurut terdakwa tidak sepatutnya saksi Susi berkata “kau” kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa menarik rambut saksi Susi dengan menggunakan tangan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Susi mengalami luka bengkak dan merasakan sakit dibagian kepala sebelah belakang;
- Bahwa Visum et Repertum terhadap SUSILAWATI Pgl SUSI dengan hasil pemeriksaan luka bengkak di kepala bagian belakang sebelah kiri dengan diameter 0,5 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa;
- 2 Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:





**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa YULISNAR Pgl YUIH Bin YUNIL yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitas mereka yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitas mereka ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan berdasarkan Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka. Menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer dalam buku *Het Wetboek II*, untuk dapat disebut sebagai suatu penganiayaan, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu harus merupakan suatu tujuan dan bukan sebagai suatu cara untuk mencapai suatu tujuan yang dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa penjangbakan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira pukul 06.30 wib di rumah saksi Susi di Jorong Sudirman Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Berawal dari terdakwa yang mendatangi rumah saksi Susi untuk menanyakan keberadaan ibu dari saksi Susi yang bernama Atik. Oleh karena tersinggung dengan perkataan saksi Susi, terdakwa menjadi emosi. Kemudian terdakwa menarik rambut saksi Susi dengan menggunakan tangan Terdakwa dimana akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Susi mengalami luka bengkak di kepala bagian belakang sebelah kiri dengan diameter 0,5 cm;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perbuatan Terdakwa menarik rambut saksi Susi dengan menggunakan tangan Terdakwa adalah sengaja dimaksudkan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk menimbulkan rasa sakit pada kepala saksi Susi sedang pula perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit dan luka tersebut tidak dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dibenarkan demi kesehatan badan sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum telah terpenuhi maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 351 KUHP sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan





memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pidana harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pidana tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat perbuatan Terdakwa telah membuat rasa sakit pada saksi Susi, Kehadiran Terdakwa masih sangat dibutuhkan oleh anak-anak Terdakwa serta Terdakwa mengakui perbuatannya serta menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat rasa sakit pada saksi Susi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan saksi Susi sudah saling memaafkan dipersidangan

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **YULISNAR Pgl YUIH Bin YUNIL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YULISNAR Pgl YUIH Bin YUNIL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp  
2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Selasa, tanggal 17 November 2015, oleh **ASWIR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JONI EFENDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh **HASLINDA HASAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.T.O

D.T.O

**RAMLAH MUTIAH, S.H.**

**ASWIR, S.H.**

D.T.O

**ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

D.T.O

**JONI EFENDI, S.H.**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 151/Pid.B/2015/PN.Psb.